

## ANALISIS HUKUM DASAR PERTIMBANGAN HAKI MENJATUHKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Gelora Butar-Butar, July Esther, Ojak Nainggolan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)

### Abstrak

Masalah narkoba saat ini menjadi masalah mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba. Permasalahan dalam penulisan ini mengarah pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman dalam Putusan Nomor: 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam Putusan Nomor : 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan pertimbangan Hakim secara *juridis dan Non juridis*. Pertimbangan secara *Juridis* yaitu alat bukti yang sah berupa Dakwaan, Keterangan saksi, Barang bukti, Alat bukti surat, Keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Dasar pertimbangan *non juridis* terdiri dari Latar belakang perbuatan, Kondisi diri, Kondisi sosial ekonomi. Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana Narkoba seharusnya lebih mendalami posisi status/keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana agar perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan sesuai dengan hukuman yang ia dapat, sehingga Putusan Majelis Hakim mencerminkan keadilan bagi semua orang khususnya terpidana.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

### Abstract

*The problem of narcotics at this time has penetrated all elements of the nation, from children to adults, from the lower classes to officials, even law enforcers are not sterile from narcotics abuse. The problem in this writing leads to the basis for the judge's consideration in imposing capital punishment on the intermediary for sale and purchase of narcotics class 1 (one) not plants in Decision Number: 1991 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn. Based on the results of the research and discussion carried out by the author in Decision Number: 1991 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn, the basis for the judge's consideration of imposing capital punishment on intermediary narcotics buying and selling group I non-plant narcotics was based on judges' considerations in juridical and non-juridical ways. Judicial considerations, namely valid evidence in the form of indictment, witness statements, evidence, documentary evidence, the defendant's statement revealed in court. The Panel of Judges who handle cases of Narcotics crimes should further explore the position of the status / involvement of the defendant in a criminal act so that the criminal act that the defendant commits is in accordance with the sentence he received, so that the decision of the Panel of Judges reflects justice for all people, especially the convicted person.*

**Keywords:** Judge's Consideration, Death Penalty, Intermediary for Sale and Purchase of Narcotics Category I Non-Plants

## Pendahuluan

Sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945 Negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, oleh karena itu dalam mengatur tatanan kehidupan dan pola pikir serta perilaku masyarakat, Negara dianggap perlu membangun serta mengembangkan berbagai struktur kehidupan masyarakat seperti, struktur hukum. Dalam keadaan masyarakat sekarang ini membangun serta mengembangkan struktur hukum sangat di anggap penting guna untuk lebih merangsang masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum. Namun dalam proses pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala yang timbul dari pemikiran dan sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap hukum. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya anggota masyarakat yang melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sangat mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan Narkotika.

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narcosis*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tertidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat<sup>1</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dapat dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (Negara lain).

Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.<sup>2</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin

---


<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. (Bandung Refika Aditama, 2014), hal. 121

<sup>2</sup>[https://ppid.bnn.go.id/wp-content/uploads/Sites/2/2019/07/7...Survei-Prevalensi-Penyalah\\_gunaan-Narkoba-Kuantitatif-2019.pdf](https://ppid.bnn.go.id/wp-content/uploads/Sites/2/2019/07/7...Survei-Prevalensi-Penyalah_gunaan-Narkoba-Kuantitatif-2019.pdf), hal. 5 (diakses 14 juli 2019)

intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, hampir tidak ada daerah di Indonesia yang masyarakatnya tidak terpapar narkoba.<sup>3</sup> Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Berikut gambaran data penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2018 dan 2019, sebagaimana tabel dibawah ini.<sup>4</sup>

No	Jenis	BNNP		BNN		
		2018	2019	2018	2019	
1	Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika	Kasus	964	797	78	70
		Tersangka	1.352	1.181	204	160
2	Prekursor Narkoba (Clandestine Lab)	Kasus	1	-	1	1
		Tersangka	1	-	4	5
3	TPPU	Kasus	-	-	53	55
		Tersangka	-	-	70	59
Total Aset		-	-	229661959399	184633480413	



**Gambar 1.**  
**Jumlah kasus dan Tersangka Yang Berhasil Diungkap BNN**

Merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>4</sup> <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-akhir-TAHUN-2019-1-.pdf> hlm. 6 (diakses 14 juli 2019)

penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba tentu dikarenakan peredaran gelap secara bebas yang dilakukan oleh pengedar dan terutama Bandar narkoba. Pelaku peredaran gelap narkoba adalah individu yang melakukan aktivitas peredaran narkoba ilegal. Pelaku peredaran gelap narkoba biasanya dilakukan dalam kelompok terorganisir/terstruktur melalui jaringan terputus.

Oleh karena itu, dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pengelompokan kejahatan pada undang-undang Narkoba dan Psicotropika pada dasarnya tidak berbeda, yaitu kejahatan yang menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, penggunaan.

Di dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 47 menjelaskan mengenai peredaran narkoba. Peredaran narkoba yang dimaksud adalah peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUU-V/2007 dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda yang akan datang. Dan ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalahgunaan narkoba tersebut, terutama terhadap ringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa. Dan pada akhirnya, seperti lazimnya berat ringan penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang peradilan dan keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan suatu perkara pidana khususnya dalam tindak kejahatan narkoba.

Proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap dipertahankan, tetapi dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Dalam hal penjatuhan pidana mati, hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Seperti pada kasus dibawah ini bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 06.35 Wib di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Kota Kisaran. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang tidur dirumah karena telah melakukan tindak pidana narkoba yang telah diungkap oleh Petugas BNN. Petugas BNN telah melakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di kamar 412 Hotel Grand Sakura di

---

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkoba-semakin-meningkat>, (diakses 14 juli 2019)

Jl.Prof HM SH No.41 Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan terdakwa berhasil melarikan diri.

Tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2018, terdakwa menyuruh Suhardi untuk menjemput dan menerima narkotika di laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus dan terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh Suhardi untuk menjemput dan menerima Narkotika di tengah laut. Yang pertama kalinya terjadi sekira bulan September 2018 terdakwa menyuruh Suhardi untuk menjemput dan menerima narkotika di laut sebanyak 40 (empat puluh) bungkus. Bahwa terdakwa mengaku disuruh oleh Mike alias Toni yang merupakan pemilik narkotika tersebut untuk melakukan penjemputan dan pendistribusian narkotika tersebut. Oleh karena perbuatan terdakwa yang sebagai perantara dalam jula beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman dalam Putusan Nomor: 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn.?

### Tinjauan Pustaka

Hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut “*Kadi*” sering juga digambarkan sebagai dewi Themis dengan mata tertutup sebagai simbol kenetralan dan imparcialitas, tidak akan menengok kekanan atau kekiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara.<sup>6</sup> Hakim menurut KUHAP adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>7</sup> Di dalam Negara Hukum hakim memiliki peran yang sangat penting menegakkan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.<sup>9</sup> Dalam pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan putusan, kesalahan dalam mengambil keputusan. Sebelum mengenal arti dari “pidana” terlebih dahulu mengerti akan pengertian pidana itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan yang diberikan yang berwenang terhadap suatu pelanggaran terhadap undang-undang. Akan tetapi pengenaan pidana merupakan senjata terakhir (*ultimum remedium*) ketika adanya pelanggaran hukum. Karena yang terutama adalah pencegahan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang. Sebagian besar para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”.<sup>10</sup>

Tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau

---

<sup>6</sup> Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung Pustaka Reka Cipta 2019), hal. 304

<sup>7</sup> Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta RajaGrafindo Persada 2006), hal. 124

<sup>8</sup> Oksidelfa Yanto, *Op.cit.* hal 314

<sup>9</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/33496/22092>, hal. 249

<sup>10</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung Refika Aditama, 2011), hal. 15

perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.<sup>11</sup> Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya pengguna narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 7 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Di dalam undang-undang Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyatakan: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 114 ayat (1) UU narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,<sup>12</sup> yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder<sup>13</sup> atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan

---

<sup>11</sup>[http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidananarkotika\\_5.html#:~:text=Bahwa%20Tindak%20Pidana%20Narkotika%2C%20adalah,menimbulkan%20masalah%20dan%20gangguan%20kesehatan](http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidananarkotika_5.html#:~:text=Bahwa%20Tindak%20Pidana%20Narkotika%2C%20adalah,menimbulkan%20masalah%20dan%20gangguan%20kesehatan) (diakses 27 agustus 2019)

<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

<sup>13</sup> Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

### **Pembahasan Dan Hasil**

Bahwa pada mulanya terdakwa Hasanudin Alias Hasan Alias Cekgu telah menelpon M. Razief Alias Roni alias Ajib Bin H. Muhammad Bachied dengan maksud untuk mencari sabu-sabu untuk selanjutnya dibawa menuju Hotel Sakura yang terletak di Jl. Prof HM. Yamin SH No. 41 Kel. Perintis Kec. Medan Timur Kota Medan dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa. Bahwa terdakwa maupun M. Razief Alias Roni Alias Ajib Bin H. Muhammad Bachied telah mengetahui barang yang dimaksud shabu-shabu adalah jenis narkoba yang dilarang oleh pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan dan penyalurannya tanpa ijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyalurannya maupun penggunaannya tanpa seijin pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa yang telah menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kurang lebih 2 gram terus menghubungi M. Razief Alias Roni Alias Ajib Bin H. Muhammad Bachied hingga akhirnya setelah M. Razief Alias Roni Alias Ajib Bin H. Muhammad Bachied berhasil mendapatkan shabu-shabu maka langsung menghubungi terdakwa dan sesampainya di lobby hotel Sakura dan bertemu dengan terdakwa maka terdakwa mengajak M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED untuk langsung masuk menuju kamar 426 Hotel Sakura yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Hasan dan selanjutnya Hasan telah menyiapkan alat hisap sabu-sabu yakni berupa bong dan selanjutnya datang beberapa orang petugas dari BNN untuk menangkap terdakwa bersama M. RAZIEF Alias RONI alias AJIB Bin H. MUHAMMAD BACHIED tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yakni 1 (satu) paket milik terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya milik M. Razief Alias Roni Alias Ajib Bin H. Muhammad Bachied yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diketahui berat 2 (dua) paket shabu-shabu seluruhnya kurang lebih 4 gram dan selanjutnya terhadap sabu-sabu dilakukan pemeriksaan di laboratorium Narkoba BNN RI dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 441 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 26 September 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4638 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3346 gram (seluruhnya dengan berat kurang lebih 3,7984 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkoba Golongan I No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kemudian pada pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 06.35 Wib oleh Petugas BNN di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kec.Buntu Pane Kab.Asahan Kota Kisaran – Sumatera Utara. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di rumah karena telah melakukan tindak pidana narkoba yang telah diungkap oleh Petugas BNN.

Dakwaan adalah tuntutan perkara yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan. Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dakwaan Alternatif dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung. Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Penulis sepakat dengan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum karena dakwaan yang diberikan terdiri dari dakwaan kumulatif subsidairitas yaitu dakwaan yang berisikan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai perantara jual beli, menyerahkan dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan kesatu primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sebagai orang yang melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penuntut umum menggunakan ini karena tindak pidana yang satu dengan yang lainnya saling berdiri sendiri dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang lain dan didakwakan secara serempak karena pelaku tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas kemungkinan terdakwa untuk lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Penuntut umum menuntut terdakwa Hasanuddin alias Hasan alias Cek gu Bin Suharyanto dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituntut pidana mati. Berdasarkan perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak yang besar terhadap program pemerintah khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang. Penulis setuju dengan pasal-pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi penulis tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yakni pidana mati.



Hukuman tersebut terlalu berat dimana terdakwa hanya menjadi perantara jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dan ia juga tidak terlibat langsung melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya dan dakwaan kedua terdakwa hanya memiliki sabu ±4 gram, jadi menurut penulis tuntutan pidana mati yang di jatuhkan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dan tidak adanya kesempatan yang diberikan kepada terdakwa untuk menyesali dan merubah dirinya. Dengan memperhatikan uraian unsur-unsur diatas, dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati.

Penulis tidak sepakat dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa, hakim tidak menyesuaikan hukumannya dengan perbuatannya yang hanya sebagai perantara saja tidak sebagai seorang bandar, walupun didakwa kedua terdakwa memiliki dan menyuruh orang lain mencari narkotika jenis shabu yang berat keseluruhannya 4 gram. Di samping itu juga terdakwa tidak pernah dihukum. Dengan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa tidak begitu berpengaruh untuk pemberantasan peredaran narkotika, karena pemilik/bandar narkotika tersebut belum ditangkap, dimana bandar tersebut dapat menyuruh orang lain lagi untuk melakukan penyaluran narkotika miliknya, mengingat orang-orang yang di gunakan bandar adalah orang yang berasal dari kalangan bawah seperti terdakwa yang hanya merupakan nelayan. Menimbang demi kemanusiaan seharusnya hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyesali dan merubah dirinya agar tidak melakukan tindak pidana narkotika lagi maupun tindak pidana lainnya.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku perantara dalam jual beli narkotika di Pengadilan Negeri Medan pada putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn, bahwasanya telah berdasarkan pertimbangan *yuridis dan Non yuridis*. Pertimbangan Hakim secara *Yuridis* yaitu alat bukti yang sah berupa dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang digolongkan antara lain: Latar belakang perbuatan; Kondisi diri; Kondisi sosial ekonomi; Sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk kedalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Penjatuhan pidana mati dilihat dari segi masyarakat sudah memenuhi rasa keadilan karena narkotika yang diterima dan disalurkan terdakwa total keseluruhannya adalah 70kg jenis sabu-sabu dan 2.985 butir ekstasi dan berpotensi merusak generasi bangsa sehingga hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa, tetapi bagi terdakwa pidana mati belum memenuhi rasa keadilan. Terdakwa merupakan perantara jual beli narkotika serta peran terdakwa cukup ringan dibanding dengan bandar narkotika selain itu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara tindak pidana Narkotika seharusnya lebih mendalami posisi status/keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana agar perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan sesuai dengan hukuman yang ia dapat, sehingga Putusan Majelis Hakim mencerminkan keadilan bagi semua orang khususnya terpidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014

- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Hiariej, O.S. Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Mustofa, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2012
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- Manullang, Herlina. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: UHN Press, 2010
- Makaro, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018
- Nainggolan, Ojak. *Hukum Tindak Pidana Umum*. Medan: UHN Press, 2010
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Rahim, Abdur dan Hafiz, Muhammad. *Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*. Jakarta: INTRANS Institute, 2015
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta: Prenadmedia Group, 2016)
- Syamsu, Ainul, Muhammad. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman